

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**
Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Ngb

Pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, saya Thio Doly Pakpahan, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Ngb;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:
Ardi, bertempat tinggal di Nanga Bulik, Rt. 012 C, Nanga Bulik, Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Ngb tanggal 02 Desember 2024 antara:


Nova Krisna Yana Sebagai Penggugat;
Lawan
Ardi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **NOVA KRISNA YANA** dan Tergugat **ARDI SAKTIWAN SINAGA** dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 6201-KW-13112013-0001, Tanggal 13 November 2013, putus karena **perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat ditulis dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Panggilan Umum ini saya jalankan melalui website Pengadilan Negeri Nanga Bulik.


Jurusita,
Thio Doly Pakpahan, S.H.

Biaya panggilan	:	Rp. 0
Biaya PNBP penyerahan	:	Rp. -
Jumlah	:	_____

(terbilang)